



**PUTUSAN**  
**Nomor 25/PUU-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **HASANUDDIN SHAHIB;**  
Umur : 75 Tahun;  
Pekerjaan : Pensiunan PT. Telkom;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat Lengkap : Jalan Cikutra Nomor 173 Bandung;
  2. Nama : **KUSNENDAR ATMOSUKARTO;**  
Umur : 77 Tahun;  
Pekerjaan : Pensiunan PT. Telkom;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat Lengkap : Jalan Halimun Nomor 12 Bandung;
  3. Nama : **SUHARTO, S.H;**  
Umur : 73 Tahun;  
Pekerjaan : Pensiunan PT. Telkom;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat Lengkap : Jalan Golf Barat Arcamanik Bandung.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**

- [1.3]
- Membaca permohonan para Pemohon;
  - Mendengar keterangan para Pemohon;
  - Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
  - Mendengar keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon;
  - Mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;

Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;  
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 November 2011, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 dan telah diregistrasi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 dengan Nomor 25/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 19 April 2011, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan, "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*"
2. Bahwa salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah melakukan *judicial review* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*"
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal yang andal dan penafsir tertinggi terhadap konstitusi berwenang untuk mengadili perkara pengujian materiil Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang menyatakan peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun dan surat Dirut. PT. Telkom kepada pengurus Pusat P2TEL Nomor 845/PS.560/SDN-30/2004, tanggal 30 Juni 2004 yang menyatakan, "dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 diatur bahwa, "peserta yang pensiun normal dan sesudahnya, berhak atas manfaat pensiun yang ditentukan berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun". Dari ketentuan tersebut Telkom selaku pemberi kerja dimungkinkan untuk membuat rumusan pensiun yang berbeda bagi kelompok peserta yang ada di Telkom sesuai dengan kemampuan perusahaan.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat;
  - d. lembaga Negara.
2. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagai pensiunan PT. Telkom dengan surat tanda pensiun terlampir, dihubungkan dengan Pasal 27 UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, maka oleh karena itu para Pemohon mempunyai hak untuk menyatakan pemikiran, gagasan untuk memperjuangkan kepentingannya atau rakyat terhadap

semua masalah yang menyangkut hajat kehidupan atau rakyat banyak dan kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas.

3. Bahwa sebagai warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka para Pemohon secara konstitusional berhak untuk mengajukan permohonan ini dan telah memenuhi kualifikasi dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan mempunyai kepentingan untuk mengajukan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 menentukan 5 syarat kerugian hak atau kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagai berikut:
  - a. adanya hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah diujikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya;
  - c. hak dan kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual dan atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

### **III. POKOK-POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pokok-pokok permohonan ini;
2. Bahwa pengajuan permohonan ini ditujukan pada norma yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang

Dana Pensiun dan Surat Dirut. PT. Telkom Nomor 485/PS.560/SDM-30/2004, tanggal 30 Juni 2004 yang membuat rumusan manfaat pensiun yang membagi penerima pensiun menjadi tiga kelompok yang satu sama lain memberikan perbedaan yang sangat menyolok sehingga menimbulkan kondisi diskriminatif dan ketidakadilan diantara penerima pensiun khususnya para Pemohon yang pensiun sebelum bulan Agustus 2000. Pasal ini tidak mengatur bahwa rumus manfaat pensiun yang ditetapkan harus sama diantara semua peserta atau tidak merekayasa perhitungan yang berbeda bagi sebagian dari peserta dengan alasan masa pensiun yang berbeda;

3. Kondisi ini adalah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (amandemen ke-2) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";
4. Bahwa surat Dirut PT. Telkom Nomor 485/PS 560/SDM-30/2004, tanggal 30-6-2004 menjelaskan bahwa pengelompokan penerima manfaat pensiun yang berbeda, karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, Pasal 27 ayat (1) membolehkannya, sesuai dengan bunyi pasal tersebut sebagai berikut:  
*"Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun"*;
5. Menurut pendapat para Pemohon, perbedaan besarnya manfaat pensiun harus didasarkan kepada lamanya masa kerja, besarnya gaji pokok dan pangkat. Sedangkan Direksi PT. Telkom menetapkan besarnya manfaat pensiun seseorang berdasarkan tanggal mulainya seseorang pensiun. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT. Telkom Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 31.
6. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah tidak sesuai dengan prinsip negara konstitusional, dimana konstitusi sebagai dasar dalam pengambilan suatu kebijakan, bukan berdasarkan pada pembenaran dari sekumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan dan

kepentingan yang sama untuk mencari keuntungan. Pasal ini memberi peluang dan berpotensi terjadi kesewenangan dan ketamakan atas pengaruh sebagian dari peserta;

7. Bahwa berdasarkan semua alasan tersebut di atas jelaslah bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dan Surat Dirut PT. Telkom Nomor 485/PS.560/SDM-30/2004, tanggal 30 Juni 2004, adalah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1). Pasal 28I ayat (2) menyatakan, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*" atau Pasal 27 ayat (1), "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan atau dengan tidak ada kecualinya.*"

#### **IV. PETITUM**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, para Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

##### **Dalam pokok perkara:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37) bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya;
3. Menyatakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37) dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini kedalam Berita Negara sebagaimana mestinya,

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Telkom, Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, Nomor KD 81/PS 950/SDM-30/02, tanggal 27 Desember 2002;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Telkom, Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, Nomor KD 16/PS 950/SDM-30/2004, tanggal 18 Maret 2004.

Selain mengajukan bukti surat/tulisan, para Pemohon pada persidangan tanggal 30 Mei 2011 mengajukan Ahli yang bernama **M.R. GAMAR Bc. T.T**, dan Saksi yang bernama **RIYANTO** yang pada pokoknya menyampaikan keterangan lisan sebagai berikut:

- **Ahli Para Pemohon M.R. GAMAR Bc. T.T**

1. Persyaratan dikeluarkannya suatu Undang-Undang karena:
  - 1.1. Ada perintah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum.
  - 1.2. Ada Undang-Undang yang perlu diatur dan belum diatur dalam Undang-Undang yang sudah ada.
2. Tiap Undang-Undang sekurang-kurangnya mempunyai 3 landasan yang menjadi acuan
  - 2.1. **Landasan yuridis**, sebagai pijakan hukum Undang-Undang tersebut.
  - 2.2. **Landasan Sosiologis**, agar Undang-Undang tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh subjek hukum dari Undang-Undang tersebut.
  - 2.3. **Landasan Filosofis**, agar materi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut lebih baik dari pada sebelum adanya Undang-Undang tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 yang diundangkan pada tanggal 20 April 1992 dimaksudkan untuk:
  - 3.1. Menghimpun dan mengelola dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua bagi pensiunan.
  - 3.2. Sebagai sarana penghimpun dana guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya.
  - 3.3. Kalimat-kalimat tersebut pada butir 3.1 dan butir 3.2 diatas, dapat kita baca dalam konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tersebut.
  - 3.4. Dalam konsiderans mengingat, dicantumkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dimana isi pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:  
*"Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";*
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 sama sekali tidak menyebutkan perintah Undang-Undang yang dijadikan acuan sebagai "*landasan yuridis*" lahirnya Undang-Undang tersebut, tidak berdasarkan pijakan hukum yang jelas, sehingga tidak memuat aturan-aturan pensiun, seperti: Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP), Masa Kerja Pensiun, Usia Pensiun, Penghargaan Masa Kerja, Jenis-jenis Penerima Pensiun dan lain-lain, sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
5. Sebagai akibatnya, rumus manfaat pensiun yang dibuat dan ditetapkan oleh Pendiri Dana Pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam beberapa pasal, seperti Pasal 18 ayat ( 2 ) yang menyatakan,  
*"Besarnya manfaat pensiun yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, demikian pula iuran dan kekayaan yang diperlukan bagi pembiayaan program pensiun, tidak boleh melampaui jumlah yang ditetapkan oleh Menteri"*

#### **Penjelasan:**

Pasal ini tidak mengatur tentang penambahan kekayaan yang disetorkan untuk menaikkan Manfaat Pensiun (MP) bagi sebagian dari peserta, sehingga berpotensi untuk melanggar UUD 1945, Pasal 27 ayat (2), yang



menyatakan, "*Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*"

Kekurangan pengaturan tersebut dapat juga berpotensi terjadi kesewenangan dan ketamakan atas pengaruh sebagian dari peserta (seperti yang terjadi pada Peraturan Dana Pensiun di PT. Telkom);

6. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang dijadikan acuan dalam "Konsiderans Mengingat" pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tersebut, tidak menjiwai pasal-pasal yang dijabarkan dalam Batang Tubuh Undang-Undang tersebut, yang dijelaskan pada Pasal 18 ayat (2) seperti tertulis pada butir 5 di atas, bahkan banyak yang bertentangan dengan isi "Konsiderans Mengingat" tersebut;
7. Karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tidak mengatur peraturan pensiun dan hanya mengatur persoalan pendanaan maka seharusnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri sebagai landasan yuridisnya. Hal ini jelas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (a) dan ayat (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 yang menyatakan,
  - (a) Bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang terakhir sebelum berhenti sebagai pegawai negeri atau meninggal dunia, berhak menerima gaji atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara, menjelang pembentukan dan penyelenggaraan suatu dana pensiun yang akan diatur dengan peraturan pemerintah.
  - (b) Bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang tidak termasuk butir a tersebut diatas ini, dibiayai oleh suatu Dana Pensiun yang dibentuk dengan dan penyelenggaraannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun tidak memenuhi syarat dari
  - 8.1. **Segi yuridis**, karena tidak mempunyai pijakan hukum atas aturan yang diterapkan dalam Undang-Undang tersebut maupun pada aturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992/Keputusan Direksi PT. Telkom sebagai pendiri Dana Pensiun pemberi kerja), bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1).

- 8.2. **Segi sosiologis**, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 kontroversial menimbulkan keterpurukan kepada para pensiun BUMN, khususnya pensiun PT. Telkom, bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2).
- 8.3. **Segi filosofis**, lebih banyak keburukannya dari pada kebaikannya, membuat perbedaan yang sangat dalam antara pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pegawai BUMN, dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), UUD 1945.
9. Akibat tidak dirujuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 dalam Konsiderans Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, maka implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tersebut pada tataran Pendiri Dana Pensiun menjadi bahan perbincangan/diskusi dan meresahkan seluruh pensiunan BIIMN, khususnya pensiunan PT. Telkom. Hampir seluruh pensiunan BUMN mengalami keterpurukan manfaat pensiunnya dan sangat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menjadi "Konsiderans Mengingat" dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tersebut.
10. Dari beberapa pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 yang disebutkan diatas, jelas bertentangan dengan UUD 1945:

**Pasal 27 ayat (1)** yang menyatakan:

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum".*

**Pasal 27 ayat (2)** yang menyatakan:

*"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".*

**Pasal 28D ayat (1)** yang menyatakan:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".*

**Pasal 28H ayat (2)** yang menyatakan:

*"Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".*

**Pasal 28I ayat (2)** yang menyatakan:

*"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".*

Demikianlah beberapa kelemahan dan ketimpangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tersebut, baik dalam pasal-pasal nya, lebih-lebih lagi dari pijakan hukumnya.

### **Kesimpulan**

- I. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2).
- II. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tidak merujuk kepada perintah Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tersebut tidak mempunyai pijakan hukum, " batal demi hukum " (cacat hukum).
- III. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, Pasal 27 ayat (1) yang menjadi acuan pembuatan rumus manfaat pensiun yang berbeda di PT. Telkom, juga "batal demi hukum".

### **• Saksi Para Pemohon RIYANTO**

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, tidak menetapkan rumus perhitungan manfaat pensiun. Sehingga mengakibatkan dalam pelaksanaan penghitungan besarnya manfaat pensiun terjadi perbedaan-perbedaan. Sebagaimana yang terjadi di PT. Telkom yang dijelaskan dalam suratnya tertanggal 30 Juni 2004 Nomor 485/PS560/SDM-30/2004 tentang Kenaikan Manfaat Pensiun, menyatakan bahwa PT. Telkom dimungkinkan untuk membuat rumusan pensiun yang berbeda bagi kelompok peserta yang ada di Telkom, sesuai kemampuan perusahaan. Sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Sehingga dengan demikian terjadilah perbedaan besarnya penerimaan manfaat pensiun antar kelompok peserta di PT. Telkom yang disebabkan:

1. Di dalam rumus perhitungan manfaat pensiun, perkalian nilai gaji dasar besarnya adalah gaji dasar ditambah 2 kali gaji dasar terakhir. Ini berlaku

hanya bagi peserta yang berhenti bekerja terhitung sejak akhir bulan Juni 2002.

2. Kepada penerima manfaat pensiun bulanan sampai dengan tanggal 1 Agustus 2000, dan karyawan yang berhenti bekerja sampai dengan akhir Juli 2000, diberikan kenaikan manfaat pensiun bulanan sebesar 50% dari gaji dasar terakhir, yang telah digunakan dalam menetapkan besarnya manfaat pensiun.
3. Kepada peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun pada Tahun 2001, di dalam rumus penghitungan manfaat pensiun, nilai gaji dasar tidak mengalami perubahan/penambahan. Baik penambahan sebagaimana peserta yang berhenti bekerja terhitung sejak akhir bulan Juni 2002, maupun kenaikan sebagaimana kepada penerima manfaat pensiun bulanan sampai dengan tanggal 1 Agustus 2000 dan karyawan yang berhenti bekerja sampai dengan akhir bulan Juli 2000.

Menurut hemat saksi telah terjadi suatu perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap penerima manfaat pensiun terutama terhadap peserta yang mulai pensiun pada tahun 2001. Hal ini menurut pendapat saksi merupakan dampak dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 yang pada Pasal 27 ayat (1) yang tidak tegas menetapkan Perhitungan Rumus Manfaat Pensiun.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 30 Mei 2011, telah didengar pula keterangan Pemerintah mengenai Pernyataan Pendahuluan Pemerintah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum Pemerintah menanggapi permohonan pengujian Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun terhadap Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka Pemerintah perlu menyampaikan mengenai kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam perkara *a quo*.

Pemerintah mempertanyakan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, karena Pemerintah tidak melihat adanya hak atau kewenangan konsitusional para Pemohon yang dirugikan akibat keberlakuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun;

Pemerintah tidak melihat adanya hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, juga tidak melihat hubungan sebab

akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan keberlakuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun;

Bahwa selain mempertanyakan *legal standing* para Pemohon, Pemerintah juga berpendapat bahwa sejak awal permohonan ini sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, selain karena tidak jelasnya permohonan (*obscuur libel*), juga karena posita permohonan yang menurut Pemerintah tidak tepat untuk diujikan di Mahkamah Konstitusi;

Pernyataan Pemerintah ini didasarkan pada fakta bahwa para Pemohon dalam permohonannya secara tegas telah menyatakan bahwa permohonan pengujian ini selain ditujukan kepada norma yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun, juga ditujukan pada surat Dirut PT. Telkom Nomor 485/PS.560/SDM-30/2004 tanggal 30 Juni 2004 yang membuat rumusan manfaat pensiun yang membagi penerima pensiun menjadi tiga kelompok, yang satu sama lain memberikan perbedaan yang sangat menyolok sehingga menimbulkan kondisi diskriminatif dan ketidakadilan di antara penerima manfaat pensiun khususnya bagi para Pemohon yang pensiun sebelum bulan Agustus tahun 2000;

Dalam permohonannya menyebutkan bahwa Direksi PT. Telkom telah menetapkan besarnya manfaat pensiun seseorang berdasarkan tanggal mulainya seseorang pensiun yang diatur dalam Pasal 31 Keputusan Direksi PT. Telkom Nomor 16 Tahun 2004, yang dianggap para Pemohon tidak sesuai, karena para Pemohon memiliki pandangan bahwa besarnya manfaat pensiun harus didasarkan pada tiga hal yaitu lamanya masa kerja, besarnya gaji pokok, dan pangkat;

Pemerintah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon ini tidak jelas akan mempermasalahkan norma yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun, atau mempermasalahkan penerapan pasal tersebut. Jika akan mempermasalahkan penerapan norma Undang-Undang atau ketentuan lain di luar norma Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun, maka sudah sepantasnya permohonan ini tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

Pemerintah juga tidak mendapatkan gambaran yang jelas mengenai maksud para Pemohon dalam positanya yang seolah-olah telah menyalahkan keberlakuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun dengan menyebutkan bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun dianggap memberi peluang dan berpotensi menimbulkan kesewenangan dan ketamakan

atas pengaruh sebagian dari peserta. Para Pemohon tidak menjelaskan kesewenangan dan ketamakan, dan peserta mana yang dapat mempengaruhi timbulnya kesewenangan dan ketamakan tersebut;

Pemerintah juga mempertanyakan permohonan para Pemohon yang dalam posisinya menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun dan Surat Dirut PT. Telkom Nomor 485/PS.560/SDM-30/2004 tanggal 30 Juni 2004 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, namun dalam petitumnya menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun bertentangan hanya dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Berdasarkan alasan tersebut, akibat ketidakjelasan permohonan para Pemohon dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi, bukan untuk menguji peraturan di bawah Undang-Undang, apalagi terhadap suatu surat yang dikeluarkan oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka Pemerintah berpendapat bahwa permohonan ini patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Pemerintah berpendapat walaupun benar *quod non* para Pemohon mempermasalahkan norma yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun, maka Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun tersebut sama sekali tidak pernah dibuat untuk melakukan diskriminasi atau perlakuan yang berbeda kepada peserta Dana Pensiun;

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun yang menyatakan, "*Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya, berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun*", memberikan hak kepada peserta yang pensiun (berhenti bekerja) sesuai dengan usia pensiun normal yang berlaku bagi dirinya, juga bagi peserta yang pensiun (berhenti bekerja) setelah mencapai usia pensiun normal yang berlaku bagi dirinya, berupa manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun;

Pengaturan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun tersebut terkait dengan pengaturan dalam Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Dana Pensiun yang menyatakan, "*Dalam Peraturan Dana Pensiun dapat ditetapkan batas usia maksimum peserta wajib pensiun dalam hal peserta tetap bekerja*

*setelah dicapainya usia pensiun normal, dengan ketentuan bahwa batas usia maksimum dimaksud sesuai dengan usia yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi masalah ketenagakerjaan".* Berdasarkan ketentuan tersebut, peserta dimungkinkan tetap bekerja pada pemberi kerja meskipun telah mencapai usia pensiun normal, sampai mencapai batas usia maksimum tertentu;

Pengaturan mengenai usia pensiun normal dan usia maksimum wajib pensiun dilakukan dalam Peraturan Dana Pensiun yang bersangkutan serta berpatokan pada peraturan menteri yang membidangi masalah ketenagakerjaan. Peraturan Dana Pensiun (PDP) adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan setiap Dana Pensiun yang ditetapkan oleh pendiri Dana Pensiun;

Dalam praktik penerapan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun ini, walaupun ada penyebutan bagi peserta yang pensiun sesuai usia normal atau setelahnya, maka hal itu bukanlah bentuk diskriminasi, tetapi lebih kepada harmonisasi dengan ayat (5) pasal tersebut, di mana dimungkinkannya peserta pensiun pada usia setelah usia pensiun normal. Adapun perhitungan manfaat pensiun yang dapat diterima oleh peserta dilakukan sesuai dengan rumus yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun;

Sesuai dengan maksud dibentuknya dana pensiun berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun, dana pensiun selain merupakan sarana penghimpun dana guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional yang bersifat jangka panjang, juga dapat pula meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja untuk peningkatan produktivitas;

Berdasarkan data Pemerintah sampai dengan Mei 2011, saat ini telah terbentuk 272 Lembaga Dana Pensiun, yang terdiri dari 247 Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan 25 Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), dengan dana yang dapat terhimpun senilai Rp 130,06 triliun. Dana yang terhimpun tersebut merupakan sumber dana yang cukup besar yang dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional, yang dapat diinvestasikan pada berbagai instrumen dan sarana investasi;

Dari sudut pandang Pemerintah, penyelenggaraan program pensiun berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun, yang ditujukan bagi karyawan, selain PNS dan Anggota TNI, dan pekerja mandiri, mengandung asas-asas pokok yang

salah satunya adalah asas kebebasan yaitu kebebasan bagi perusahaan atau pemberi kerja untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Berdasarkan asas ini keputusan membentuk atau tidak membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya yang membawa konsekuensi pendanaan. Hal pokok yang menjadi perhatian utama pemberi kerja adalah bahwa keputusan untuk menjanjikan manfaat pensiun merupakan suatu komitmen yang membawa konsekuensi pembiayaan pemberi kerja, bahkan sampai pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan;

Ketika suatu pemberi kerja kemudian memutuskan untuk membentuk lembaga dana pensiun bagi karyawannya, Pemerintah selaku regulator tidak menetapkan besar dan rumusan janji manfaat pensiun yang akan diberikan suatu pemberi kerja untuk karyawannya pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan pembentukan dana pensiun dan melakukan pengesahan Peraturan Dana Pensiun;

Dalam tataran pelaksanaan Undang-Undang Dana Pensiun, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343 Tahun 1998 tentang Luran dan Manfaat Pensiun. Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan ini mengatur tentang Manfaat Pensiun yang menyatakan bahwa rumus manfaat pensiun dapat dihitung menggunakan dua macam rumus yaitu pertama, rumus bulanan, manfaat pensiun terdiri dari Faktor Penghargaan (dinyatakan dalam presentase) x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP); dan kedua, rumus sekaligus, manfaat pensiun terdiri dari Faktor Penghargaan (dinyatakan dalam desimal) x Masa Kerja x PhDP;

Pengaturan lebih lanjut mengenai manfaat pensiun ditingkat teknis diserahkan kepada masing-masing pendiri dana pensiun yang dituangkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Hal tersebut sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun yang mengatur bahwa Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja didasarkan pada antara lain Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan oleh Pendiri.
- b. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja memuat ketentuan tentang minimal isi dari Peraturan Dana



Pensiun yang salah satunya harus ada yaitu pada huruf (n) tentang rumus manfaat pensiun dan faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungannya;

Berkaitan dengan permasalahan rumus manfaat pensiun yang ditetapkan dalam peraturan di bawah Undang-Undang, dan dilaksanakan dalam aturan lebih lanjut oleh pemberi kerja, dalam hal ini PT Telkom, maka dapat Pemerintah sampaikan informasi kepada Majelis yang mulia ini bahwa para Pemohon, bersama beberapa pensiunan PT Telkom lainnya, telah pernah melakukan upaya gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Bandung dan permohonan pengujian (*judicial review*) di Mahkamah Agung;

Dari berbagai upaya hukum yang telah dilakukan para Pemohon, tidak ada satupun putusan pengadilan yang memenangkan para Pemohon. Dengan kata lain, aturan pelaksanaan Undang-Undang Dana Pensiun yang berkaitan dengan manfaat pensiun yang serupa dengan permasalahan pengujian Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun di Mahkamah Konstitusi ini belum pernah dinyatakan bertentangan dengan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Membaca pasal penguji dalam konstitusi yang digunakan para Pemohon dalam permohonan pengujiannya ini, yaitu Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*", maka Pemerintah mempertanyakan bentuk kebebasan dari perlakuan diskriminatif seperti apa yang diharapkan oleh para Pemohon dari keberlakuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun, apakah menurut para Pemohon berarti tidak perlu penegasan pengaturan pemberian manfaat pensiun bagi peserta yang pensiun pada usia pensiun normal maupun bagi peserta yang pensiun setelah usia pensiun normal dalam arti hak atas manfaat pensiun hanya untuk peserta yang pensiun saat mencapai usia pensiun normal saja?

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan yang dimaksud Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan,

pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi;

Prof. Dr. Jimly Assididqie, S.H. dalam bukunya Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan komentar atas Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan menyatakan bahwa diskriminatif yang dimaksud pada pasal ini lebih berkaitan dengan perlakuan yang membedakan orang atas dasar perbedaan agama, suku, ras, gender, dan keyakinan politik;

Pemerintah juga mempertanyakan hak perlindungan dari perlakuan diskriminatif semacam apa yang diharapkan para Pemohon dari keberlakuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun. Menurut Pemerintah, untuk membaca Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun, tidak bisa melepaskan dengan keberadaan ayat-ayat lain pada pasal tersebut atau bahkan pasal-pasal lain pada Undang-Undang tersebut. Ayat-ayat pada Pasal 27 Undang-Undang Dana Pensiun harus dibaca secara lengkap sehingga akan diperoleh gambaran bahwa sebenarnya tidak ada perlakuan diskriminasi sebagaimana yang ada di bayangan para Pemohon;

Inti dari Pasal 27 Undang-Undang Dana Pensiun adalah mengatur pembedaan usia pensiun yang berujung pada pembedaan manfaat pensiun yang akan diterima. Pada pasal ini diatur mengenai kemungkinan seseorang pensiun pada usia normal, atau setelahnya. Mengatur juga mengenai kemungkinan seorang peserta mengajukan pensiun sebelum mencapai usia pensiun normal yang memberinya hak untuk mengajukan pembayaran manfaat pensiun dipercepat;

Menurut pandangan Pemerintah, khusus mengenai ayat (1) Pasal 27 Undang-Undang Dana Pensiun, ayat ini hanya mengatur mengenai adanya kemungkinan peserta yang menerima manfaat pensiun berdasarkan usia pensiun normal dan bukan membedakan manfaat pensiun yang akan diterima peserta menurut kelompok penerima manfaat pensiun, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah diskriminasi sebagaimana dibayangkan oleh para Pemohon;

Bahwa berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas, Pemerintah berpendapat tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon atas keberlakuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun, karena kedudukan hukum (*legal*/

*standing*) para Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu;

Dengan seluruh uraian yang Pemerintah sampaikan dalam Pernyataan Pendahuluan Pemerintah ini, mengharapkan tidak perlu lagi ada alasan untuk meragukan konstitusionalitas Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun yang sedang diuji ini, baik secara negatif, yaitu terbukti tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maupun secara positif, yaitu pasal-pasal tersebut jelas bertujuan untuk menjalankan UUD 1945, karena itu Pemerintah mohon agar Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan amar:

1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain itu Pemerintah juga mengajukan bukti-bukti seperti: **a.** Fotokopi Turunan/Salinan Perkara Perdata: Pengadilan Negeri KL.IA Bandung, tanggal 6 Januari 2009, Nomor 202/Pdt.G/2008/PN.BDG, Turut Tergugat I, pada tanggal 28 Januari 2009; **b.** Fotokopi Turunan/Salinan Perkara Perdata: Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 16 November 2009, Nomor 285/Pdt/2009/PT.BDG, Kuasa Terbanding, pada tanggal 11 Desember 2009; dan **c.** Fotokopi Turunan/Salinan Perkara Perdata: Pengadilan Negeri KL.IA Bandung, tanggal 6 Januari 2009, Nomor 202/Pdt.G/2008/PN.BDG;

[2.4] Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juni 2011, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima keterangan dan kesimpulan tertulis Pemerintah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. POKOK PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyampaian Salinan Perbaikan Permohonan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 468.25/PAN.MK/IV/2011, tanggal 20 April 2011. Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- b. Bahwa menurut para Pemohon Undang-Undang Dana Pensiun tidak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda Duda Pegawai. Akibatnya pendiri dana pensiun dalam hal ini Direksi PT. Telkom membuat iuran pensiun yang menyimpang dari aturan pensiun yang ditetapkan dan membuat aturan yang diskriminatif;
- c. Bahwa menurut para Pemohon norma dalam Pasal 27 ayat (1) membuat rumusan manfaat pensiun yang membagi penerima pensiun menjadi tiga kelompok yang satu sama lain memberikan perbedaan yang sangat menyolok sehingga menimbulkan kondisi diskriminatif dan ketidakadilan diantara penerima pensiun khususnya para Pemohon yang pensiun sebelum Agustus 2000;
- d. Bahwa pasal *a quo* tidak mengatur bahwa rumus manfaat pensiun yang ditetapkan harus sama diantara semua peserta dan tidak merekayasa perhitungan yang berbeda bagi sebagian dari peserta dengan alasan masa pensiun berbeda;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan hal tersebut maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh

berlakunya ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

Menurut Pemerintah, para Pemohon tidak mempunyai hak dan kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta tidak melihat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan keberlakuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun;

Menurut Pemerintah, permohonan para Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (*obscuur libels*), utamanya dalam menguraikan/menjelaskan dan mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya Undang-Undang *a quo*, dengan mencampur adukannya dengan Keputusan Direksi PT Telkom sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Pemerintah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon ini tidak jelas akan mempermasalahkan norma yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun, atau mempermasalahkan penerapan pasal tersebut. Jika akan mempermasalahkan penerapan norma Undang-Undang atau ketentuan lain di luar norma Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun, maka sudah sepatutnya permohonan ini tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi ini;
2. Pemerintah juga mempertanyakan permohonan para Pemohon yang dalam posisinya menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun dan surat Dirut PT Telkom Nomor 485/PS.560/SDM-30/2004, tanggal 30 Juni 2004 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (vide perbaikan permohonan para Pemohon tanggal 19 April 2011, III Angka 7) namun para Pemohon dalam petitumnya menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun bertentangan hanya dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan alasan tersebut, akibat ketidakjelasan permohonan para Pemohon dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Konstitusi, bukan untuk menguji peraturan di bawah Undang-Undang, apalagi terhadap suatu surat yang dikeluarkan oleh direksi badan usaha milik negara, maka Pemerintah berpendapat para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana

dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu;

Pemerintah berpendapat walaupun benar *quod non* para Pemohon mempermasalahkan norma yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun, maka Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun tersebut sama sekali tidak pernah dibuat untuk melakukan diskriminasi atau perlakuan yang berbeda kepada peserta;

Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, berikut kami sampaikan penjelasan Pemerintah, sebagai berikut:

### **III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN**

Bahwa sebelum Pemerintah menguraikan penjelasan secara rinci atas materi muatan norma dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis dan sosiologis mengapa Undang-Undang *a quo* diperlukan bagi upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang *a quo*, sebagai berikut:

#### **I. Landasan Filosofis Undang-Undang Dana Pensiun**

Berkaitan dengan pengujian salah satu pasal dalam Undang-Undang Dana Pensiun di Mahkamah Konstitusi ini, maka perlu dipahami terlebih dahulu maksud dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam bagian Penjelasan Undang-Undang Dana Pensiun bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi

seluruh rakyat Indonesia merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilakukan secara berencana, bertahap, dan berkesinambungan;

Upaya untuk memelihara kesinambungan pada hari tua bisa dilaksanakan melalui mekanisme Dana Pensiun. Dana Pensiun merupakan suatu bentuk tabungan yang mempunyai ciri sebagai tabungan jangka panjang untuk dinikmati hasilnya setelah karyawan yang bersangkutan pensiun. Penyelenggaraannya dilakukan dalam suatu program, yaitu program pensiun, yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya melalui suatu sistem pemupukan dana yang lazim disebut pendanaan;

Sistem pendanaan suatu program pensiun memungkinkan terbentuknya akumulasi dana, yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program pada hari tua. Keyakinan akan adanya kesinambungan penghasilan menimbulkan ketentraman kerja, sehingga akan meningkatkan motivasi kerja karyawan yang merupakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktivitas. Dalam dimensi yang lebih luas, akumulasi dana yang terhimpun dari penyelenggaraan program pensiun merupakan salah satu sumber dana yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan nasional yang berlandaskan kemampuan sendiri. Hal ini sejalan dengan salah satu arah dan kebijaksanaan pembangunan jangka panjang, yakni peningkatan dan pengembangan sumber-sumber dana pembangunan yang berasal dari dalam negeri secara optimal, baik dari Pemerintah maupun masyarakat;

Sesuai dengan maksud dibentuknya dana pensiun berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun, dana pensiun selain merupakan sarana penghimpun dana guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional yang bersifat jangka panjang, juga dapat pula meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja untuk peningkatan produktivitas;

## **II. Landasan Sosiologis Undang-Undang Dana Pensiun**

Dalam pelaksanaan Undang-Undang ini, berdasarkan data Pemerintah sampai dengan Mei 2011, saat ini telah terbentuk 27 Lembaga Dana Pensiun, yang terdiri dari 247 Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan 25 Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), dengan dana yang dapat



terhimpun senilai Rp 130,06 triliun, Dana yang terhimpun tersebut merupakan sumber dana yang cukup besar yang dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional, yang dapat diinvestasikan pada berbagai instrumen dan sarana investasi;

Dari sudut pandang Pemerintah, penyelenggaraan program pensiun berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun, yang ditujukan bagi karyawan dan pekerja mandiri, selain PNS dan Anggota TNI, mengandung asas-asas pokok yang salah satunya adalah asas kebebasan yaitu kebebasan bagi perusahaan atau pemberi kerja untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Berdasarkan asas ini keputusan membentuk atau tidak membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya yang membawa konsekuensi pendanaan. Hal pokok yang menjadi perhatian utama pemberi kerja adalah bahwa keputusan untuk menjanjikan manfaat pensiun merupakan suatu komitmen yang membawa konsekuensi pembiayaan pemberi kerja, bahkan sampai pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan;

Ketika suatu pemberi kerja kemudian memutuskan untuk membentuk lembaga dana pensiun bagi karyawannya, Pemerintah selaku regulator tidak menetapkan besar dan rumusan janji manfaat pensiun yang akan diberikan suatu pemberi kerja untuk karyawannya pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan pembentukan dana pensiun dan melakukan pengesahan Peraturan Dana Pensiun;

Terhadap materi muatan norma Undang-Undang Dana Pensiun yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon yaitu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun yang menyatakan:

**Pasal 27 ayat (1) UU Dana Pensiun:**

*"Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya, berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun";*

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

**Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:**

*“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut*

Atas anggapan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

Terhadap anggapan para Pemohon bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun menimbulkan kondisi diskriminatif dan ketidakadilan di antara penerima manfaat pensiun. Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun harus dibaca terkait dengan pengaturan dalam Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Dana Pensiun yang menyatakan, *"Dalam Peraturan Dana Pensiun dapat ditetapkan batas usia maksimum peserta wajib pensiun dalam hal peserta tetap bekerja setelah dicapainya usia pensiun normal, dengan ketentuan bahwa batas usia maksimum dimaksud sesuai dengan usia yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi masalah ketenagakerjaan"*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, peserta dimungkinkan tetap bekerja pada pemberi kerja meskipun telah mencapai usia pensiun normal, sampai mencapai batas usia maksimum tertentu;

2. Pengaturan mengenai usia pensiun normal dan usia maksimum wajib pensiun dilakukan dalam Peraturan Dana Pensiun yang bersangkutan serta berpatokan pada peraturan menteri yang membidangi masalah ketenagakerjaan. Peraturan Dana Pensiun (PDP) adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan setiap Dana Pensiun yang ditetapkan oleh pendiri Dana Pensiun;
3. Dalam praktik penerapan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun ini, walaupun ada penyebutan bagi peserta yang pensiun sesuai usia normal atau setelahnya, maka hal itu bukanlah bentuk diskriminasi, tetapi lebih kepada harmonisasi dengan ayat (5) pasal tersebut di mana dimungkinkannya peserta pensiun pada usia setelah usia pensiun normal. Adapun perhitungan manfaat pensiun

yang dapat diterima oleh peserta dihitung sesuai dengan rumus yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun;

4. Bahwa inti dari Pasal 27 Undang-Undang Dana Pensiun adalah mengatur perbedaan usia pensiun yang berujung pada perbedaan manfaat pensiun yang akan diterima. Pada pasal ini diatur mengenai kemungkinan seseorang pensiun pada usia pensiun normal, atau setelahnya. Pasal ini juga mengatur mengenai kemungkinan seorang peserta mengajukan pensiun sebelum mencapai usia pensiun normal yang memberinya hak untuk mengajukan pembayaran manfaat pensiun dipercepat;
5. Menurut Pemerintah, khusus mengenai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun, ayat ini hanya mengatur mengenai adanya kemungkinan peserta yang menerima manfaat pensiun berdasarkan usia pensiun normal dan bukan membedakan manfaat pensiun yang akan diterima peserta menurut kelompok penerima manfaat pensiun, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah diskriminasi sebagaimana dibayangkan oleh para Pemohon;
6. Penyelenggaraan program pensiun berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun, yang ditujukan bagi karyawan dan pekerja mandiri, selain PNS dan Anggota TNI, mengandung asas-asas pokok yang salah satunya adalah asas kebebasan yaitu kebebasan bagi perusahaan atau pemberi kerja untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun;
7. Bahwa Pemerintah selaku regulator tidak menetapkan besar dan rumusan janji manfaat pensiun yang akan diberikan suatu pemberi kerja untuk karyawannya pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan pembentukan dana pensiun dan melakukan pengesahan Peraturan Dana Pensiun;
8. Bahwa dalam tataran pelaksanaan Undang-Undang Dana Pensiun, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998, tanggal 13 Juli 1998 tentang Luran dan Manfaat Pensiun. Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan ini mengatur tentang Manfaat Pensiun yang menyatakan bahwa rumus Manfaat Pensiun dapat dihitung menggunakan dua macam rumus

yaitu pertama, Rumus bulanan, manfaat pensiun terdiri dari Faktor Penghargaan (dinyatakan dalam presentase) x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP); dan kedua, Rumus sekaligus, manfaat pensiun terdiri dari Faktor Penghargaan (dinyatakan dalam desimal) x masa kerja x PhDP. Pengaturan lebih lanjut mengenai manfaat pensiun ditingkat teknis diserahkan kepada masing-masing Pendiri Dana Pensiun yang dituangkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun yang mengatur bahwa Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja didasarkan pada antara lain Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan oleh Pendiri.
  - b. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja memuat ketentuan tentang minimal isi dari Peraturan Dana Pensiun yang salah satunya harus ada yaitu pada huruf (n) tentang rumus manfaat pensiun dan faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungannya;
9. Berkaitan dengan permasalahan rumus manfaat pensiun yang ditetapkan dalam peraturan di bawah Undang-Undang, dan dilaksanakan dalam aturan lebih lanjut oleh pemberi kerja, dalam hal ini PT. Telkom, maka dapat Pemerintah sampaikan informasi kepada Majelis yang mulia ini bahwa para Pemohon, bersama beberapa pensiunan PT. Telkom lainnya, telah pernah melakukan upaya gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Bandung yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Putusan Nomor 285/Pdt/2009/PT.BDG tanggal 16 November 2009 *juncto* Putusan Nomor 202/Pdt.G/ 2008/PN.Bdg, tanggal 6 Januari 2009, dan Putusan Nomor 234/Pdt/G/2010/PN.BDG, tanggal 9 Desember 2010. Selain itu para Pemohon juga pernah mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) di Mahkamah Agung yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Putusan Nomor 27 P/HUM/2004, tanggal 2 Desember 2005 dengan amar putusan yang menyatakan menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon. Dari berbagai upaya hukum yang telah

dilakukan para Pemohon tersebut, tidak ada satupun putusan pengadilan yang memenangkan para Pemohon. Dengan kata lain, aturan pelaksanaan Undang-Undang Dana Pensiun yang berkaitan dengan manfaat pensiun yang serupa dengan permasalahan pengujian Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun di Mahkamah Konstitusi ini belum pernah dinyatakan bertentangan dengan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

**III. Terhadap anggapan para Pemohon bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:**

1. Definisi diskriminasi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi;
2. Prof. Dr. Jimly Assididqie, S.H. dalam bukunya Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan komentar atas Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan menyatakan bahwa diskriminatif yang dimaksud pada pasal ini lebih berkaitan dengan perlakuan yang membedakan orang atas dasar perbedaan agama, suku, ras, gender, dan keyakinan politik;
3. Pemerintah mempertanyakan bentuk kebebasan dari perlakuan diskriminatif seperti apa yang di alami oleh para Pemohon dari keberlakuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun, apakah menurut para Pemohon berarti tidak perlu penegasan pengaturan pemberian manfaat pensiun, baik bagi peserta yang pensiun pada usia pensiun normal maupun bagi peserta yang pensiun setelah usia pensiun

normal, dalam arti hak atas manfaat pensiun hanya untuk peserta yang pensiun saat mencapai usia pensiun normal saja?;

4. Pemerintah mempertanyakan hak perlindungan dari perlakuan diskriminatif semacam apa yang diharapkan para Pemohon dari keberlakuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun. Menurut Pemerintah, untuk membaca Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun, tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan ayat-ayat lain pada pasal tersebut atau bahkan pasal-pasal lain pada Undang-Undang tersebut. Ayat-ayat pada Pasal 27 Undang-Undang Dana Pensiun harus dibaca secara lengkap sehingga akan diperoleh gambaran bahwa sebenarnya tidak ada perlakuan diskriminasi sebagaimana yang ada di bayangan para Pemohon.

Bahwa berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas, Pemerintah berpendapat tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon atas keberlakuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun.

#### **IV. Tambahan Penjelasan Pemerintah Atas Permintaan Majelis Hakim Konstitusi**

Menindaklanjuti persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2011, sesuai dengan permintaan Hakim Konstitusi Ahmad Sodiki, yang meminta Pemerintah menjelaskan mengenai peserta yang pensiun pada usia pensiun normal dan setelahnya berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun, dengan ketentuan pensiun yang berbeda dikaitkan dengan masa kerja, besarnya gaji pokok, dan pangkat peserta yang sama yang terjadi di PT. Telkom, maka dapat Pemerintah sampaikan penjelasan secara singkat sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun tidak mengatur adanya pembedaan rumusan penerimaan manfaat pensiun dengan masa kerja, Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP), dan pangkat peserta yang sama. Pasal 27 ayat (1) UU Dana Pensiun hanya mengatur

pembedaan usia pensiun yang berujung pada pembedaan manfaat pensiun yang akan diterima.

2. Pada pasal ini diatur mengenai kemungkinan seseorang pensiun pada usia pensiun normal, atau setelahnya. Pasal ini juga mengatur mengenai kemungkinan seorang peserta mengajukan pensiun sebelum mencapai usia pensiun normal yang memberinya hak untuk mengajukan pembayaran manfaat pensiun dipercepat (yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dana Pensiun). Dengan demikian, jelas bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) maupun pada ayat lainnya, tidak dimaksudkan untuk membuka adanya peluang terjadinya diskriminasi sebagaimana disampaikan para Pemohon dalam permohonannya.
3. Jikapun terdapat pembedaan besaran penerimaan manfaat pensiun, hal tersebut dapat dipastikan bukan disebabkan oleh pengaturan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun, namun disebabkan karena adanya ketentuan lain, khususnya di bidang ketenagakerjaan yang mewajibkan pemberi kerja (dalam hal ini PT. Telkom) untuk melaksanakan isi kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pemberi kerja dengan serikat kayawannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja beserta peraturan pelaksanaannya. Isi dari PKB antara lain mengatur tentang kesepakatan mengenai besaran manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat mencapai usia pensiun normal, sesuai dengan periode berlakunya PKB. Menurut ketentuan ketenagakerjaan, PKB berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang selama satu tahun.

## **V. Tanggapan Pemerintah Atas Keterangan Ahli Dan Saksi Para Pemohon**

### **A. Terhadap Saksi Para Pemohon**

Mendengarkan keterangan saksi para Pemohon, yaitu Riyanto pada persidangan tanggal 30 Mei 2011, yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat

(1) Undang-Undang Dana Pensiun tidak secara tegas menetapkan rumus perhitungan manfaat pensiun, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan pelaksanaan penghitungan besarnya manfaat pensiun sebagaimana tertuang dalam surat Dirut PT. Telkom tanggal 30 Juni 2004, Nomor 485/PS560/SDM-30/2004 tentang Kenaikan Manfaat Pensiun yang menyatakan bahwa PT. Telkom dimungkinkan untuk membuat rumusan pensiun yang berbeda bagi kelompok peserta yang ada di Telkom sesuai kemampuan perusahaan, yang membagi tiga kelompok penerima manfaat pensiun, terutama terhadap peserta yang mulai pensiun pada tahun 2001, dianggap saksi sebagai tindakan diskriminatif;

Atas keterangan saksi para Pemohon ini, maka Pemerintah semakin yakin bahwa adanya pembagian tiga kelompok penerima manfaat pensiun yang ditetapkan oleh Pendiri Dana Pensiun PT. Telkom, bukanlah materi yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi;

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun secara eksplisit tidak pernah membagi penerima manfaat pensiun ke dalam tiga kelompok, apalagi membaginya berdasarkan batas tahun, yaitu sebelum, saat, atau setelah tahun 2001 atau tahun berapapun. Bila membaca secara cermat, maka Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun hanya mengatur adanya usia pensiun normal dan setelahnya. Kata "setelahnya" berarti ada kemungkinan peserta pensiun setelah usia pensiun normal;

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun tidak mengatur bahwa pensiunan PT Telkom harus pensiun pada tahun 2001. Kata "setelahnya", tidak dapat diartikan bahwa pensiunan PT Telkom yang mencapai usia pensiun "setelah" tahun 2001 dianggap sebagai pensiun di atas usia pensiun normal.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi ini untuk mengabaikan keterangan saksi yang diajukan oleh para Pemohon ini, selain karena tidak sesuai dengan isi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun, juga karena keterangan saksi ini hanya berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pendiri Dana Pensiun PT. Telkom.



## B. Terhadap Ahli Para Pemohon

Sebelum Pemerintah memberikan tanggapan atas keterangan yang disampaikan oleh Ahli dalam persidangan tanggal 30 Mei 2011, terlebih dahulu Pemerintah akan menanggapi *legal standing* Ahli. Sesuai dengan daftar riwayat hidup Ahli yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi diketahui bahwa yang bersangkutan adalah Pensiunan PT. Telkom yang juga merupakan salah satu Penggugat dalam Perkara Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bandung dengan materi permasalahan yang sama dengan permasalahan yang sedang diajukan dalam permohonan *a quo*;

Sesuai dengan ketentuan, yang dimaksud dengan Ahli adalah orang yang memberikan keterangan atas permasalahan yang dimintakan pendapat sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Dengan demikian segala keterangan yang diberikan seharusnya didasarkan pada teori-teori atau prinsip-prinsip yang berlaku dari materi yang dimintakan pendapatnya;

Dalam kenyataan yang terjadi di persidangan, keterangan Ahli justru memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang terkait dengan fakta atau kejadian yang diketahui, didengar dan dialami sendiri oleh Ahli atas permasalahan ini, yang pada akhirnya mempengaruhi objektivitas pendapat yang diberikan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa Ahli tidak memiliki kapasitas untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara permohonan *a quo*. Dengan demikian, keterangan yang diberikan Ahli patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, terhadap keterangan Ahli, yang menyatakan bahwa:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 sama sekali tidak menyebutkan perintah Undang-Undang yang dijadikan acuan sebagai landasan yuridis lahirnya Undang-Undang tersebut tidak berdasarkan pijakan hukum yang jelas, sehingga tidak memuat aturan-aturan pensiun, seperti Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP), masa kerja pensiun, usia pensiun, penghargaan masa kerja, jenis-jenis penerima pensiun, dan lain-lain, sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri seharusnya dijadikan sebagai landasan yuridis Undang-Undang Dana Pensiun;
- c. Dari segi filosofis, Undang-Undang Dana Pensiun lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya karena membuat perbedaan yang sangat dalam antara pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pensiunan Pegawai BUMN, yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;
- d. Menggunakan pasal-pasal lain dalam UUD 1945 sebagai pasal penguji selain Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang terdapat dalam permohonan para Pemohon, yang tidak ada kaitan dengan pokok permohonan;
- e. Adanya perbedaan penerimaan manfaat pensiun untuk pegawai yang pensiun sebelum tahun 2002, yang berbeda rumusnya dengan yang pensiun sesudah bulan Juli 2002, dan berbeda pula dengan yang lainnya begitu, yang menyebabkan PT.Telkom memaksakan rumus yang berbeda, dan menimbulkan tiga kelompok penerima manfaat pensiun yang berbeda adalah akibat penerapan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun.

Terhadap keterangan Ahli para Pemohon ini, Pemerintah dapat menanggapi bahwa:

- a. Antara Undang-Undang Dana Pensiun dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, tidak ada hubungan sama sekali, karena masing-masing Undang-Undang tersebut mengatur hal yang berbeda, yang satu berkaitan dengan pegawai BUMN sementara yang lain berkaitan dengan pegawai negeri sipil.
- b. Ahli yang diajukan para Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas hubungan antara pasal penguji dengan pasal yang diuji. Penjelasan yang diberikan ahli para Pemohon terlalu melebar, tidak fokus, dengan mengaitkan pasal yang diuji dengan pasal-pasal lain dalam UUD 1945 yang tidak termasuk sebagai pasal penguji dalam permohonan para Pemohon.
- c. Ahli tidak memahami dasar-dasar adanya pembedaan perhitungan besaran penerimaan manfaat pensiun. Pendapat Ahli yang menyatakan

bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh pengaturan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun tidak berdasar dan sangat menyesatkan. Dapat Pemerintah sampaikan bahwa terjadinya perbedaan perhitungan besaran penerimaan manfaat pensiun, disebabkan karena adanya ketentuan lain, khususnya ketentuan di bidang ketenagakerjaan yang mewajibkan pemberi kerja (dalam hal ini PT. Telkom) untuk melaksanakan isi kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pemberi kerja dengan serikat kayawannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja beserta peraturan pelaksanaannya. Isi dari PKB tersebut antara lain mengatur tentang kesepakatan mengenai besaran manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat mencapai usia pensiun normal, sesuai dengan periode berlakunya PKB. Menurut ketentuan ketenagakerjaan, PKB berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang selama satu tahun. Adanya jangka waktu pemberlakuan PKB tersebut memberikan kemungkinan adanya perbedaan isi kesepakatan yang disesuaikan dengan kondisi pada saat berlakunya PKB. Isi kesepakatan PKB tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan besaran manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan sebelum pemberlakuan PKB dengan besaran manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan setelah pemberlakuan PKB.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, baik dari sisi *legal standing* maupun substansi keterangan yang diberikan oleh Ahli, Pemerintah berpendapat bahwa Ahli dan keterangan yang disampaikannya tidak patut untuk dipertimbangkan, oleh karenanya mohon agar tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

## **VI. Kesimpulan**

1. Para Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas kerugian yang dialaminya akibat keberlakuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana

Pensiun, baik dalam permohonannya, maupun melalui keterangan saksi dan ahli yang diajukannya.

2. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun hanya mengatur tentang adanya dua kemungkinan peserta dana pensiun yang pensiun sesuai dengan usia pensiun normal dan setelahnya (di luar usia pensiun normal).
3. Adanya perbedaan penghitungan penerimaan manfaat pensiun yang disampaikan para Pemohon dalam alasan permohonannya, merupakan pelaksanaan dari kesepakatan antara pemberi kerja (dalam hal ini PT Telkom) dan serikat karyawan yang dituangkan dalam PKB yang merupakan amanat dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya.
4. Dengan demikian jelas bahwa dalam Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun sama sekali tidak mengatur adanya perbedaan penghitungan penerimaan manfaat pensiun maupun membuka peluang terjadinya diskriminasi sebagaimana yang disampaikan oleh para Pemohon.

## **VII. Penutup**

Dengan seluruh uraian yang Pemerintah sampaikan dalam Keterangan dan Kesimpulan Pemerintah ini, Pemerintah menegaskan tidak perlu ada lagi alasan untuk meragukan konstitusionalitas dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun yang sedang diuji ini, karena itu Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan dengan amar:

1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa pada tanggal 4 Agustus 2011, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon.**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga Negara.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pihak para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud "Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU Mahkamah Konstitusi" yang dianggapnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa mengenai batasan-batasan tentang kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan oleh tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana telah dibatasi Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-111/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007), yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. bahwa Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*casual verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai para Pemohon.

DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut DPR permohonan para Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (*obscuur libels*), terutama dalam menguraikan/menjelaskan dan mengkonstruksikan adanya kerugian hak/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya Undang-Undang *a quo*.
2. Bahwa menurut DPR, permohonan para Pemohon tidak jelas dalam mempermasalahkan penerapan norma yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, atau mempermasalahkan penerapan pasal tersebut. Jika akan mempermasalahkan penerapan norma Undang-Undang atau ketentuan lain di luar norma Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, maka permohonan para Pemohon ini tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa menurut DPR akibat ketidakjelasan permohonan para Pemohon dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi, bukan untuk menguji peraturan dibawah Undang-Undang, apalagi terhadap suatu surat yang dikeluarkan oleh direksi BUMN, maka DPR berpandangan para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

Berdasarkan dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai para Pemohon dalam perkara *a quo*. Meskipun demikian DPR tetap memberikan keterangan mengenai pengujian materiil Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 sebagai berikut:

## **II. Pengujian Materiil atas Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992**

Terhadap permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa, DPR berpandangan berdasarkan:

### **a. Landasan Filosofis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992**

Dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dana Pensiun bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka upaya

untuk mewujudkan kehidupan ,yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilakukan secara berencana, bertahap dan berkesinambungan.

Program pensiun merupakan program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya melalui suatu sistem pemupukan dana yang iurannya diberikan oleh pemberi kerja atau peserta. Program ini berguna untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### **b. Landasan Sosiologis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992**

Bahwa salah satu asas dalam Undang-Undang ini adalah asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Asas ini memberi kesempatan bagi pemberi kerja untuk membentuk dana pensiun sebagai para memberikan manfaat pensiun bagi karyawannya yang membawa konsekuensi pendanaan, sehingga harus didasarkan pada kemampuan pemberi kerja.

2. Bahwa, DPR tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang *a quo* telah menimbulkan konsidi diskriminatif dan ketidakadilan diantara penerima manfaat pensiun, karena pengaturan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang *a quo* harus dibaca terkait dengan pengaturan dalam Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang *a quo* yang berbunyi: *"Dalam peraturan Dana Pensiun dapat ditetapkan batas usia maksimum peserta wajib pensiun dalam hal peserta tetap bekerja setelah dicapainya usia pensiun normal, dengan ketentuan bahwa batas usia maksimum dimaksud sesuai dengan usia yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi masalah ketenagakerjaan"*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, peserta dimungkinkan tetap bekerja pada pemberi kerja meskipun telah mencapai usia pensiun normal, sampai mencapai batas usia maksimum tertentu.

3. Bahwa, DPR berpandangan inti dari Pasal 27 Undang-Undang Dana Pensiun adalah mengatur perbedaan usia pensiun yang berujung pada perbedaan manfaat pensiun yang akan diterima. Pada pasal ini diatur mengenai kemungkinan seseorang pensiun pada usia pensiun normal, atau setelahnya, dan mengatur mengenai kemungkinan seorang peserta mengajukan pensiun sebelum mencapai usia pensiun normal yang memberinya hak untuk mengajukan pembayaran manfaat pensiun dipercepat.



4. Bahwa, menurut DPR khusus mengenai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, hanya mengatur mengenai adanya kemungkinan peserta yang menerima manfaat pensiun berdasarkan usia pensiun normal dan bukan membedakan manfaat pensiun yang akan diterima peserta menurut kelompok penerima manfaat pensiun, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah diskriminasi sebagaimana dibayangkan oleh para Pemohon.
5. Bahwa berkaitan dengan permasalahan rumus manfaat pensiun yang ditetapkan dalam peraturan di bawah Undang-Undang, dan dilaksanakan dalam aturan lebih lanjut oleh pemberi kerja, dalam hal ini PT. Telkom, perlu DPR sampaikan bahwa para Pemohon bersama beberapa pensiunan PT. Telkom lainnya, telah pernah melakukan upaya gugatan perdata melalui Perigadilan Negeri Bandung yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Putusan Nomor 285/Pdt/2009/Pt. BDG tanggal 16 November 2009 *juncto* Putusan Nomor 202/Pdt.G/2008.PN.Bdg tanggal 6 Januari 2009, dan Putusan Nomor 234/Pdt.G/2010.PN.Bdg tanggal 9 Desember 2010. Selain itu para Pemohon juga pernah mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) di Mahkamah Agung yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Putusan Nomor 27 P/HUM/2004 tanggal 2 Desember 2005 dengan amar putusan yang menyatakan menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon. Dari berbagai upaya hukum yang telah dilakukan para Pemohon, tidak ada satupun putusan pengadilan yang memenangkan para Pemohon.
6. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 telah menimbulkan diskriminasi adalah tidak tepat, apabila mencermati pengertian "diskriminasi" berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "*Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan, atau pengurangan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya*".
7. Bahwa, menurut DPR untuk membaca Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan ayat-ayat lain pada pasal tersebut atau

bahkan pasal-pasal lain pada Undang-Undang tersebut. Ayat-ayat pada Pasal 27 Undang-Undang Dana Pensiun harus dibaca secara lengkap sehingga akan diperoleh gambaran bahwa sebenarnya tidak ada perlakuan diskriminasi sebagaimana yang ada dibayangkan para Pemohon.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, DPR memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan keterangan DPR dapat diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun tetap sah dan mengikat sebagai ketentuan hukum yang berlaku.

[2.6] Menimbang bahwa pada tanggal 6 Juni 2011 para Pemohon telah mengajukan kesimpulan tertulis dan pada tanggal 27 Juni 2011 juga mengajukan Penjelasan tambahan kesimpulan tertulis, yang pada pokok tetap pada dalilnya;

[2.7] Menimbang bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima tanggapan para Pemohon atas keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada dalilnya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal-hal yang terjadi di persidangan merujuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah menguji konstitusionalitas Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477, selanjutnya disebut UU 11/1992) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal, yaitu:

- Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 11/1992 terhadap UUD 1945, sehingga *prima facie* Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kualifikasi Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sesuai dengan uraian para Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan;

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) UU 11/1992 yang menyatakan, "*Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun*";

[3.9] Menimbang bahwa untuk menentukan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah harus mempertimbangkan dua hal, yaitu:

1. Apakah Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
2. Apakah Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 27 ayat (1) UU 11/1992;

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 27 ayat (1) UU 11/1992 dengan alasan:

- Bahwa Surat Dirut. PT. Telkom Nomor 485/PS.560/SDM-30/2004, tanggal 30 Juni 2004 yang membuat rumusan manfaat pensiun dengan membagi penerima pensiun menjadi tiga kelompok yang satu sama lain ada perbedaan yang sangat menyolok sehingga menimbulkan kondisi diskriminatif dan ketidakadilan di antara penerima pensiun khususnya yang pensiun sebelum bulan Agustus 2000. Pasal *a quo* tidak mengatur rumus manfaat pensiun yang

ditetapkan harus sama di antara semua peserta atau tidak merekayasa perhitungan yang berbeda bagi sebagian dari peserta dengan alasan masa pensiun yang berbeda. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";

- Bahwa menurut pendapat para Pemohon, Direksi PT. Telkom menetapkan besarnya manfaat pensiun seseorang berdasarkan tanggal mulainya yang bersangkutan pensiun, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Keputusan Direksi PT. Telkom Nomor 16 Tahun 2004;
- Bahwa dengan diberlakukannya UU 11/1992, ketentuan Pasal 27 ayat (1) dengan bunyi pasal tersebut sebagai berikut:  
*"Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun"* adalah tidak sesuai dengan prinsip negara konstitusional, dimana konstitusi sebagai dasar dalam pengambilan suatu kebijakan, bukan berdasarkan pada membenaran dari sekumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama untuk mencari keuntungan. Pasal ini memberi peluang dan berpotensi terjadi kesewenangan dan ketamakan atas pengaruh sebagian dari peserta;
- Bahwa berdasarkan semua alasan tersebut di atas, Pasal 27 ayat (1) UU 11/1992 dan Surat Dirut PT. Telkom Nomor 485/PS.560/SDM-30/2004, tanggal 30 Juni 2004, adalah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*" dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";

[3.11] Menimbang bahwa setelah menilai dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok masalah ialah pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (1) UU 11/1992 yang menyatakan, "*Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya, berhak atas manfaat pensiun yang*

*dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun", terhadap Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut";*

- Bahwa Pasal 27 ayat (1) UU 11/1992 mengatur tentang *siapa* yang berhak pensiun dan *bagaimana* hak atas manfaat pensiun itu dihitung. Yang berhak pensiun ada dua macam ialah peserta pensiun *pada usia pensiun normal* atau *setelahnya*. Tentang *cara* penghitungannya didasarkan atas rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun;
- Bahwa orang yang berhak pensiun adalah peserta pensiun yang telah mencapai usia nomal pensiun atau orang setelahnya. Artinya dimungkinkan peserta pensiun pada usia setelah usia pensiun normal (vide Pasal 27 ayat (5) UU 11/1992). Dengan demikian perhitungan manfaatnya juga berlainan;
- Bahwa selanjutnya, menurut para Pemohon, berdasarkan Surat Direktur Utama P.T.Telkom Nomor 485/PS.560/SDM-30/2004, tanggal 30 Juni 2004 yang membuat rumusan manfaat pensiun dengan membagi penerima pensiun menjadi tiga kelompok yang satu sama lain berbeda. Pembedaan pembagian tersebut menimbulkan kondisi diskriminatif dan ketidakadilan di antara penerima pensiun khususnya para Pemohon yang pensiun sebelum bulan Agustus 2000. Pasal ini tidak mengatur rumus manfaat pensiun yang menetapkan harus sama di antara semua peserta atau tidak merekayasa perhitungan yang berbeda bagi sebagian dari peserta dengan alasan masa pensiun yang berbeda;
- Mahkamah berpendapat bahwa sudah tepat cara penghitungannya yang didasarkan atas rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun karena tidak mungkin merumuskan rumusan pensiun sebelum sampai saat pensiun. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang *a quo* sama sekali tidak mengatur tentang manfaat pensiun. Para Pemohon menginginkan agar manfaat pensiun didasarkan kepada lamanya masa kerja, besarnya gaji pokok dan pangkat, tidak seperti yang tertuang dalam Surat Direktur Utama P.T. Telkom Nomor 485/PS.560/SDM-30/2004, tanggal 30 Juni 2004, yang merupakan implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang *a quo*. Oleh

karena yang dipermasalahkan para Pemohon adalah SK Direktur Utama yang bukan merupakan Undang-Undang maka Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah memeriksa permohonan para Pemohon, mendengarkan keterangan para Pemohon, memeriksa keseluruhan alat bukti - alat bukti para Pemohon dan kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD. selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu sebelas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD. selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**PANITERA PENGANTI,**

**ttd.**

**Eddy Purwanto**